



PENETAPAN

Nomor 1079/Pdt.G/2024/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun XXX, Pekon XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanggamus, alamat elektronik : XXX;
Penggugat ;

Lawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perumahan Bukit Pasir, KM 14000, Desa XX Kecamatan XX, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur (Perumahan milik Bapak XXX);
Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 November 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 1079/Pdt.G/2024/PA.Tgm, tanggal 12 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 1997 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1079/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggamus, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 11 November 2024;

2. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Pekon Gunung Sari selama kurang lebih 26 Tahun, atau sampai dengan Tergugat meninggalkan kediaman bersama pada bulan Maret 2024;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1) XXX, lahir di Pringsewu, 08 Mei 1996, umur 28 tahun, 2) XXX, lahir di Gunung Sari, 23 September 2005, umur 19 tahun, 3) XXX, lahir di Gunung Sari, 04 Februari 2011, umur 13 tahun;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Mei 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat atas kesepakatan bersama melakukan pinjaman ke Bank senilai 1 Milyar Rupiah dengan jaminan aset milik Penggugat semua namun Tergugat tidak mau membayar pinjaman tersebut sehingga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat sering berkata kasar seperti anjing, babi dan ketika emosi memecahkan barang-barang di rumah;
 - c. Bahwa Tergugat tidak terbuka perihal keuangan dengan Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan September 2023 sampai saat ini;
6. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Maret 2024, dikarenakan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dengan sebab yang sama;
7. Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai pada Februari 2024, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1079/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan (relaas) Tergugat Nomor 1079/Pdt.G/2024/PA.Tgm tanggal 13 November 2024 dan 07 Desember 2024 yang telah dibaca dan diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Tanggamus, melalui surat tercatat, namun petugas pos tidak bertemu dengan Tergugat karena Tergugat tidak dikenal di alamat Tergugat sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat sehingga panggilan Tergugat retur;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1079/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendengar nasihat dan penjelesan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mengerti dan Penggugat menyatakan akan mencari alamat Tergugat terlebih dahulu, oleh karenanya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik sebagaimana pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut relaas panggilan sidang telah ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim dalam persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga bersama Tergugat dengan rukun dan harmonis serta memberikan penjelasan terkait konsekuensi gugatan Penggugat, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1079/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan (relas) Tergugat Nomor 1079/Pdt.G/2024/PA.Tgm tanggal 13 November 2024 dan 07 Desember 2024 yang dibacakan dan diperiksa oleh Majelis Hakim di dalam sidang, ternyata Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Penggugat terlebih dahulu mencari dan memastikan senyatanya alamat Tergugat bertempat tinggal sehingga dapat dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa atas nasihat dan penjelasan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan telah mengerti dan akan berupaya terlebih dahulu mencari alamat senyatanya Tergugat bertempat tinggal, kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkaranya oleh Penggugat tersebut diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka tidak perlu meminta persetujuan Tergugat, sehingga berdasarkan pertimbangan serta ketentuan hukum di atas, Pengadilan menilai permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga patut dikabulkan, oleh karenanya untuk selanjutnya Pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1079/Pdt.G/2024/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1079/Pdt.G/2024/PA.Tgm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp311.000,00 (*tiga ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhirah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Mohammad Agus Budiawan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Engkos Saeful Kholiq, Lc. dan Walan Nauri, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 12 November 2024. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rusli Burhan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd,

Mohammad Agus Budiawan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd,

Ttd,

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1079/Pdt.G/2024/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Engkos Saeful Kholiq, Lc.

Walan Nauri, S.Sy

Panitera Pengganti,

Ttd,

Rusli Burhan, S.H.

Perincian biaya :

1. PNB

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi penetapan	: Rp	00,00
e. Pencabutan	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 156.000,00

4. Pemberitahuan isi penetapan : Rp 00,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 311.000,00

Terbilang: *(tiga ratus sebelas ribu rupiah).*

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1079/Pdt.G/2024/PA.Tgm